

## ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PPH PASAL 21 UNTUK MEMPEROLEH TAX SAVING TERHADAP PPH BADAN DI PT. XYZ

**Farah Millah Azizah**

Jurusan Akuntansi - Fakultas Bisnis dan Ekonomika

[azizavarrah@gmail.com](mailto:azizavarrah@gmail.com)

**Abstrak** - Pajak merupakan sebuah pengurang pendapatan pada perusahaan, oleh sebab itu perusahaan membutuhkan sebuah perencanaan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengefisiensi beban pajak. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban pajak tersebut yakni melalui perencanaan pajak (Tax Planning) yang tepat.

Penelitian dilakukan terhadap pajak penghasilan PPh 21 pegawai di PT. XYZ yang merupakan sebuah perusahaan ritel dengan metode kualitatif. Analisa data dilakukan terhadap laporan laba rugi perusahaan tahun 2017.

Hasil penelitian menunjukkan adanya penghematan pembayaran pajak badan yang dihasilkan dari perencanaan pajak PPh 21 pegawai menggunakan metode Gross Up. Penghematan pajak ini mampu mengefisienkan pajak penghasilan baik dari sisi karyawan dan dari sisi perusahaan. Dengan pengoptimalan perencanaan pajak pada PPh 21 karyawan menggunakan metode gross up, menimbulkan penghematan pembayaran pajak penghasilan badan yang dibayar perusahaan sebesar Rp. 11.524.375, sehingga laba perusahaan juga dapat meningkat. Penghematan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain perusahaan yang lebih penting seperti meningkatkan kegiatan operasional perusahaan.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pajak, *Tax Planning*, Efisiensi Pajak, *Gross Up Method*.

**Abstract** - Tax is a deduction of corporate income, therefore the company needs a plan that can be used as a tool for the efficient tax burden. One way that can be used to streamline tax burden is through the appropriate tax planning.

The research was conducted from income tax of 21 employees at PT. XYZ which is a retail company with qualitative methods. Data analysis is conducted to the company's income statement in 2017.

The result of the research shows the tax saving from tax payment of tax agency resulting by tax planning of 21 employees using Gross Up method. This tax savings can streamline the income tax both from the employee side and from the company side. With the optimization of tax planning on income tax of 21 employees using gross up method, causing tax saving of corporate income tax payment paid by company amounting to Rp. 11,524,375, so the company's earnings can also increase. The tax savings can be utilized for other more important corporate needs such as improving for the company's operational activities.

**Keywords:** Tax Planning, Tax Efficiency, Gross Up Method.

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua termasuk pengeluaran pembangunan.

Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam negara, hendaknya masyarakat sebagai warga negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak.

Tax planning dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan dapat dilakukan melalui Upaya-upaya, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (taxable events) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tax planning adalah proses pengambilan tax factor yang relevan dan non tax factor yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang

memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax event yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

## **KAJIAN TEORI**

### **Definisi Pajak**

Menurut S.I Djajadiningrat (dalam Resmi, 2011:1), pajak diartikan sebagai suatu kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa kontrapretasi secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Tujuan utama dari adanya pajak lebih kepada untuk meningkatkan penerimaan negara bukan untuk memberatkan warganya.

### **Pajak Penghasilan PPh 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Dasar hukum pengenaan PPh pasal 21 adalah pasal 21 Undang-Undang Pajak penghasilan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 57/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 tentang pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat.

### **Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21**

Menurut Chairil (2017:107) kebijakan dan metode pemotongan PPh Pasal 21 diantaranya:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji)

Metode ini disebut sebagai METODE GROSS. Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan.

- b. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung)

Metode ini disebut sebagai METODE NET. Dalam hal ini gaji yang diterima karyawan tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh Pasal 21.

- c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang)

Metode ini sering disebut sebagai METODE GROSS UP. Dalam hal ini perhitungan PPh dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

### **Perencanaan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Chairil (2017), menyusun perencanaan pajak PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan atau interpendensi dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh final dan juga PPN. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Total omset penjualan dalam SPT PPh badan harus sama dengan total omset penjualan yang ada dalam akumulasi SPT Masa PPN pada akhir tahun pajak, jika berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi.
- b. Ketika perusahaan memilih apakah menerapkan metode net, gross, atau gross up pada saat menghitung PPh pasal 21, keputusan ini akan berpengaruh pada besarnya PPh badan.
- c. Pengeluaran biaya gaji upah, honorarium, dan sebagainya yang menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam SPT PPh badan harus sama dengan Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 berupa penghasilan bruto yang dibayarkan pada karyawan, jika berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi.

- d. Pemberian dalam bentuk natura tidak diperkenankan sebagai biaya fiscal kecuali yang ditetapkan dalam PMK No. 82/PMK.03/2011.
- e. Dalam laporan keuangan/neraca terdapat Pajak Penghasilan Pasal 22/23/26 yang menjadi dasar penghitungan PPh badan terhutang. Apabila pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh final, tidak dihitung lagi sebagai penghasilan kena pajak yang terhutang PPh badan.

## **METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian, waktu yang digunakan untuk menentukan topik, tabel desain studi untuk menjawab main dan mini research question yang terdiri dari sumber dan metode pengumpulan data serta aspek praktis dan justifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci, serta mendapat data yang mendalam dari penelitian tentang analisis penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan pada perusahaan PT. XYZ.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dan data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data yang terjadi di lapangan penelitian yang diperoleh dengan wawancara dan kemudian akan diolah oleh penulis. Data Sekunder adalah data yang telah ada di perusahaan seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan dan laporan keuangan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang berlaku saat ini, serta rekap gaji, kompensasi karyawan tetap selama tahun 2017, dan daftar penyetoran pajak penghasilan pasal 21 tahun 2017 karyawan di PT. XYZ.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Pajak PPh Pasal 21 PT.XYZ**

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa manajemen pajak terdiri dari:

a. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh PT.XYZ sebagai wajib pajak dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan sebagai wajib pajak dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan demi mencapai efisiensi dalam membayar pajaknya.

b. Implementasi Pajak (Tax Implementation)

Melaksanakan hasil perencanaan pajak sebaik mungkin.

c. Pengendalian Pajak (Tax Control)

Tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak.

Sejak PT.XYZ berdiri tahun 2014, baru 4 tahun terakhir PT.XYZ mencoba melakukan manajemen pajak untuk pajak penghasilan PPh Pasal 21. Metode perhitungan pajak yang digunakan perusahaan adalah Net Method dimana dalam metode ini perusahaan menanggung beban pajak karyawan sebagian, dan sebagian lagi ditanggung sendiri oleh karyawan. Penghasilan karyawan akan berkurang karena pemotongan tersebut, sedangkan bagi perusahaan seluruh gaji kotor karyawan dapat dikurangkan sebagai beban perusahaan. Salah satu tujuan penggajian adalah untuk memuaskan dan memotivasi karyawan. Dengan metode ini perusahaan percaya motivasi dan kepuasan dapat meningkat karena beban pajaknya ditanggung perusahaan. Dalam metode ini perusahaan berkewajiban menghitung, memotong dan menyeteror PPh Pasal 21 tersebut. Berikut contoh perhitungan dimana perusahaan menggunakan Net Method dan Gross Method dengan contoh perhitungan gaji pegawai dengan jabatan staff pada PT. XYZ, digambarkan pada tabel 5.1 dan 5.2 :

**Tabel 5.1**  
**Perhitungan Pajak penghasilan Karyawan Setahun dengan Net Method**  
**Tuan A (Staff) , K/1 Tahun 2017**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Uraian</b>	<b>PPh Pasal 21</b>
Penghasilan Bruto	
<b>Reguler :</b>	
Gaji Pokok (12x 5.400.000)	Rp 64.800.000
THR	Rp 5.400.000
Bonus	Rp 5.400.000
Tunjangan Asuransi (5%x gaji pokok setahun)	Rp 3.240.000
Tunjangan Pajak	Rp 324.000
<b>Penghasilan Bruto/tahun</b>	<b>Rp 79.164.000</b>
<b>Pengurangan :</b>	
Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	Rp 3.958.200
<b>Iuran yang dibayar pegawai :</b>	
Iuran JHT (2% x gaji pokok)	Rp 1.296.000
Iuran Jkes (1% x gaji pokok)	Rp 648.000
Iuran JP (1% x gaji pokok)	Rp 648.000
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp 6.550.200</b>
<b>Penghasilan Netto/Tahun</b>	<b>Rp 72.613.800</b>
PTKP	Rp 63.000.000
<b>PKP</b>	<b>Rp 9.613.800</b>
5% x 9.613.800	
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	Rp 480.690
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	Rp 40.058

Sumber : PT. XYZ

Dari tabel 5.1 terlihat jumlah penghasilan bersih Tuan A (dengan jabatan staff) selama setahun adalah Rp. 72.613.800, dan jumlah pajak penghasilannya selama setahun yang ditanggung sebagian oleh perusahaan jika menggunakan metode net sebesar Rp. 324.000 sedangkan pajak penghasilan setahun PPh 21 pegawai yang harus dibayar pegawai sebesar Rp. 480.690. Jadi sisa pajak penghasilan yang harus ditanggung sendiri oleh pegawai dengan potsong gaji selama setahun adalah sebesar Rp 1856.690 atau sebesar 13.058 sebulan. Alasan

penulis menggunakan contoh perhitungan diatas adalah sesuai dengan keterangan yang didapat dari sumber.

Dari tabel 5.2 menunjukkan apabila perusahaan menggunakan gross up method jumlah penghasilan bersih Tuan A (dengan jabatan staff) selama setahun adalah Rp. 72.771.300, dan jumlah pajak penghasilannya selama setahun yang ditanggung oleh perusahaan jika menggunakan metode gross up sebesar Rp. 489.789. Jumlah tunjangan pajak tersebut sesuai dengan pajak PPh 21 yang terutang Tuan A selama setahun atau sebesar Rp. 489.789 atau sebesar Rp 40.816 sebulan.

**Tabel 5.2**  
**Perhitungan Pajak penghasilan Karyawan Setahun**  
**dengan Gross Up Method**  
**Tuan A (Staff) , K/1 Tahun 2017**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Uraian</b>	<b>PPh Pasal 21</b>
<b>Penghasilan Bruto</b>	
<i>Reguler :</i>	
Gaji Pokok (12x 5.400.000)	Rp 64.800.000
THR	Rp 5.400.000
Bonus	Rp 5.400.000
Tunjangan Asuransi (5%x gaji pokok setahun)	Rp 3.240.000
Tunjangan Pajak	Rp 489.789
<b>Penghasilan Bruto/tahun</b>	<b>Rp 79.329.789</b>
<b>Pengurangan :</b>	
Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	Rp 3.966.489
<b>Iuran yang dibayar pegawai :</b>	
Iuran JHT (2% x gaji pokok)	Rp 1.296.000
Iuran Jkes (1% x gaji pokok)	Rp 648.000
Iuran JP (1% x gaji pokok)	Rp 648.000
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp 6.558.489</b>
<b>Penghasilan Netto/Tahun</b>	<b>Rp 72.771.300</b>
PTKP	Rp 63.000.000
<b>PKP</b>	<b>Rp 9.771.300</b>
5% x 9.771.300	
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	Rp 489.789
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	Rp 40.816

Sumber : PT. XYZ



Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2017 yang digunakan untuk tabel 5.1 dan 5.2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak**  
**Tuan A , K/1 Tahun 2017 (Dalam Rupiah)**

Uraian	PPh Pasal 21
<b>PTKP</b>	
Untuk Diri Sendiri	54.000.000
Tambahan untuk WP kawin	4.500.000
Tambahan anak 1	4.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>63.000.000</b>

Sumber : PT. XYZ

Tunjangan pajak tersebut bukan merupakan penambah penghasilan pegawai , tetapi bagi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dibebankan. Hal ini merupakan cara PT. XYZ untuk memotifasi dan memberikan kepuasan lebih untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas karyawannya, perencanaan pajak ini dilakukan dengan metode pemberian tunjangan dalam bentuk tunai (benefit in cash). Berikut penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT.XYZ baik berupa benefit in cash maupun natura.

#### 1. Benefit In Cash

Merupakan pemberian perusahaan kepada karyawan dalam bentuk cash. Pemberian dalam bentuk ini merupakan pengurangan penghasilan bruto bagi perusahaan dan objek PPh Pasal 21 bagi karyawan. Dasar hukumnya adalah pasal 6 (1) huruf a.2 UU No.36 tahun 2008. Perusahaan mempertimbangkan kira-kira benefit in cash apa yang diperlukan oleh karyawan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tunjangan kas yang akhirnya perusahaan lakukan berkaitan dengan perencanaan pajaknya adalah :

##### a. Tunjangan Makan

PT.XYZ lebih memilih memberikan tunjangan makan secara tunai. Alasannya tunjangan makan secara tunai dapat dibebankan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Namun dari sisi pegawai akan ada penambahan jumlah PPh pasal 21 karena tunjangan makan secara tunai merupakan penambah penghasilan bagi karyawan. Alasan mengapa perusahaan tidak memberikan tunjangan makan dengan pemberian makan

karena dalam Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2009 tentang “Persediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja”, pemberian makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai ditempat kerja memang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja tetapi bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Sehingga perusahaan tetap memberikan tunjangan makan dalam bentuk tunai.

b. Tunjangan Transport

Tunjangan transport secara tunai dipandang perusahaan lebih efektif dibandingkan dengan pemberian mobil atau motor kantor untuk digunakan karyawan, ataupun dengan memberikan fasilitas jemputan untuk karyawan. Karena ketiga cara tersebut akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibandingkan pemberian tunjangan transport secara tunai setiap bulan. Tak hanya dibanding lebih praktis, pemberian tunjangan transport akan menambah penghasilan yang akan diterima karyawan, tetapi bagi perusahaan tunjangan transport juga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung PKP akhir.

c. Tunjangan BPJS Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No.6 Tahun 2016 poin (b) yang menyatakan bahwa “pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dapat dilakukan oleh Peserta, Pemberi Kerja, Pemerintah atau pihak lain atas nama Peserta sesuai dengan status kepesertaan”. Maka BPJS dapat ditanggung oleh perusahaan dengan tarif tertinggi. Perusahaan dapat mengoreksi beban asuransi yang seharusnya ditanggung karyawan menjadi BPJS agar dapat dibebankan oleh perusahaan dan sehingga dapat memperbesar pendapatan karyawan. Hal ini dapat dilakukan karena akan menguntungkan baik bagi pihak karyawan maupun pihak perusahaan.

**Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak dengan tunjangan tunai.**

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan-tunjangan, baik dalam bentuk tunai atau natura tentu sangat menguntungkan dari sisi para pegawai. Tunjangan dalam bentuk tunai tentunya membuat pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan meningkat, tetapi di sisi lain juga terlihat bahwa jumlah penghasilan yang diterima pegawai meningkat akibat tunjangan dalam bentuk tunai yang merupakan cara perencanaan pajak yang perusahaan lakukan. Berikut akan diperlihatkan contoh perbedaan pajak penghasilan 21 pegawai tuan A dengan jabatan staff pada PT. XYZ sebelum adanya perencanaan pajak berupa tunjangan tunai dan setelah perencanaan pajak dalam bentuk tunjangan tunai dengan menggunakan Net method dan Gross Up method.

Dari hasil perbandingan pada tabel 5.4 dapat dilihat PPh pasal 21 sebelum dan setelah dilakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan secara tunai, yaitu berupa tunjangan makan dan tunjangan transport mengakibatkan penghasilan netto yang diterima karyawan naik, walaupun jumlah pajak penghasilan netto Tuan A dalam setahun juga ikut naik sebesar Rp. 77.952.800 dengan metode net dan Rp. 78.377.250 menggunakan metode gross up. Kenaikan penghasilan netto juga dibarengi dengan kenaikan PPh 21 setahun sebesar Rp. 747.640 dengan metode net dan Rp. 770.789 dengan metode gross up. Walaupun tunjangan tunai membuat jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan lebih besar, tapi hal tersebut tertutupi dengan kenaikan penghasilan karyawan. Pemberian tunjangan dalam bentuk tunai ini tidak hanya berpengaruh pada jumlah PPh 21 untuk gaji saja, tetapi secara menyeluruh berdampak pada pajak penghasilan terutang PT. XYZ. Semua tunjangan yang berbentuk tunai dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga jumlah pajak terutang yang dibayarkan juga berkurang.

**Tabel 5.4**  
**Perhitungan Pajak penghasilan Karyawan Setahun**  
**Setelah Perencanaan Pajak (tunjangan tunai)**  
**Dengan perbandingan Net method dan Gross Up method**  
**Tuan A, K/1 Tahun 2017**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	PPh Pasal 21 Net Method	PPh Pasal 21 Gross Up Method
Penghasilan Bruto		
<b>Reguler :</b>		
Gaji Pokok (12x 5.400.000)	Rp 64.800.000	Rp 64.800.000
THR	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000
Bonus	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000
Tunjangan Makan	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Tunjangan Transport	Rp 3.120.000	Rp 3.120.000
Tunjangan Asuransi (5%x gaji pokok setahun)	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000
Tunjangan Pajak	Rp 324.000	Rp 770.789
<b>Penghasilan Bruto/tahun</b>	<b>Rp 84.784.000</b>	<b>Rp 85.230.789</b>
<b>Pengurangan :</b>		
Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	Rp 4.239.200	Rp 4.261.539
<b>Iuran yang dibayar pegawai :</b>		
Iuran JHT (2% x gaji pokok)	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000
Iuran Jkes (1% x gaji pokok)	Rp 648.000	Rp 648.000
Iuran JP (1% x gaji pokok)	Rp 648.000	Rp 648.000
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp 6.831.200</b>	<b>Rp 6.853.539</b>
<b>Penghasilan Netto/Tahun</b>	<b>Rp 77.952.800</b>	<b>Rp 78.377.250</b>
PTKP	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
<b>PKP</b>	<b>Rp 14.952.800</b>	<b>Rp 15.377.250</b>
5% x PKP		
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	Rp 747.640	Rp 770.789
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	Rp 62.303	Rp 64.232

**Rekapitulasi hasil perhitungan pajak PPh 21 karyawan setelah dilakukan perbandingan 3 metode Gross Basis Method, Net Method, dan Gross Up Method.**

**Tabel 5.5**  
**Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 PT. XYZ Tahun 2017**

<b>Uraian</b>	<b>Gross Method</b>	<b>Net Method</b>	<b>Gross Up Method</b>
Gaji Pokok	Rp 459.370.500	Rp 459.370.500	Rp 459.370.500
Tunjangan Makan	Rp 22.200.000	Rp 22.200.000	Rp 22.200.000
Tunjangan Transport	Rp 15.900.000	Rp 15.900.000	Rp 15.900.000
Tunjangan Asuransi	Rp 26.904.000	Rp 26.904.000	Rp 26.904.000
THR	Rp 44.480.000	Rp 44.480.000	Rp 44.480.000
Bonus	Rp 44.480.000	Rp 44.480.000	Rp 44.480.000
Tunjangan Pajak	Rp -	Rp 2.689.500	Rp 7.689.602
<b>Penghasilan Bruto/tahun</b>	<b>Rp 613.334.500</b>	<b>Rp 616.024.000</b>	<b>Rp 621.024.102</b>
<b>Pengurangan :</b>			
Biaya Jabatan	34.772.675	Rp 34.772.675	Rp 34.772.675
Iuran JHT	Rp10.761.765	Rp 10.761.765	Rp 10.761.765
Iuran Jkes	Rp5.380.800	Rp 5.380.800	Rp 5.380.800
Iuran JP	Rp5.380.800	Rp 5.380.800	Rp 5.380.800
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp 56.296.040</b>	<b>Rp 56.296.040</b>	<b>Rp 56.296.040</b>
<b>Penghasilan Netto/Tahun</b>	<b>Rp 557.038.460</b>	<b>Rp 559.727.960</b>	<b>Rp 564.728.062</b>
PTKP	504.000.000	Rp 504.000.000	Rp 504.000.000
PKP Setahun	135.157.460	Rp 146.102.435	Rp 153.407.557
PPh 21 Setahun	7.305.122	Rp 6.757.837	Rp 7.689.602
Tunjangan Pajak	Rp -	Rp 2.689.500	Rp 7.689.602
<b>PPh 21 yang harus disetor/ dipotong dari penghasilan karyawan</b>	Rp 7.305.122	Rp 4.068.337	Rp -

Sumber: Data Perusahaan dan Olahan Penulis

**Koreksi Fiskal dengan Net Method dan Gross Up Method**

**Tabel 5.6**  
**Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan Net Method Tahun 2017**

<b>Uraian</b>	<b>Labarugi Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>	<b>Labarugi</b>
Penjualan Bersih	487.592.757.783		487.592.757.783
Harga Pokok Penjualan	463.014.578.358	19.667.682	463.034.246.040
<b>Labarugi Kotor</b>	<b>24.578.179.425</b>	<b>(19.667.682)</b>	<b>24.558.511.743</b>
<b>Beban Operasional:</b>			
<b>Beban Penjualan</b>	<b>5.144.046.733</b>	<b>(77.620.311)</b>	<b>5.066.426.422</b>
Beban Promosi	2.456.200		2.456.200
Beban Gaji	-	-	
Beban Sewa	1.941.698.802	-	1.941.698.802
Beban Penyusutan & Amortisasi	680.785.526	(10.481.464)	670.304.062
Beban Sehubungan Dengan Jasa	-	-	-
Beban Penjualan Lainnya	2.519.106.205	(67.138.847)	2.451.967.358
<b>Beban Umum &amp; Administrasi</b>	<b>731.296.636</b>	<b>(22.123.037)</b>	<b>709.173.599</b>
Beban Gaji	459.370.500	(6.757.873)	452.612.627
Beban Sewa	172.000.000	-	172.000.000
Beban Penyusutan	7.223.333	-	7.223.333
Beban Sehubungan Dengan Jasa	20.160.000	-	20.160.000
Beban Lain-Lain	72.542.803	(15.365.164)	57.177.639
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>5.875.343.369</b>	<b>(99.743.348)</b>	<b>5.775.600.021</b>
<b>Labarugi Usaha</b>	<b>18.702.836.056</b>	<b>80.075.666</b>	<b>18.782.911.722</b>
<b>Pendapatan Lain-Lain:</b>			
Pendapatan Bunga Bank	969.787.861	(969.817.861)	(30.000)
Pendapatan Dari Luar Usaha Lainnya	-	-	-
<b>Total Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>969.787.861</b>	<b>(969.817.861)</b>	<b>(30.000)</b>
<b>Beban Lain-Lain:</b>			
Beban Dari Luar Usaha Lainnya	95.057.243	(20.090.303)	74.966.940
<b>Total Beban Lain-Lain</b>	<b>95.057.243</b>	<b>(20.090.303)</b>	<b>74.966.940</b>
<b>Labarugi Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>19.577.566.674</b>	<b>(869.651.892)</b>	<b>18.707.914.782</b>
<b>Manfaat (beban) Pajak Penghasilan</b>			
Pajak Kini	(4.676.978.500)		-
Pajak Ditangguhkan	29.173.301		-
<b>Total Manfaat (beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>(4.647.805.199)</b>		
<b>Labarugi Bersih Setelah Pajak</b>	<b>14.929.761.475</b>	<b>(869.651.892)</b>	<b>18.707.914.782</b>

Sumber: Data Perusahaan dan Olahan Penulis

**Tabel 5.7**  
**Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan Gross Up Method Tahun 2017**

Uraian	Lab a Rugi Komer sial	Koreksi Fiskal	Lab a Rugi
Penjualan Bersih	487.592.757.783		487.592.757.783
Harga Pokok Penjualan	463.014.578.358	19.667.682	463.034.246.040
<b>Lab a (Rugi) Kotor</b>	<b>24.578.179.425</b>	<b>(19.667.682)</b>	<b>24.558.511.743</b>
<b>Beban Operasional:</b>			
<b>Beban Penjualan</b>	<b>5.144.046.733</b>	<b>(77.620.311)</b>	<b>5.066.426.422</b>
Beban Promosi	2.456.200		2.456.200
Beban Gaji	-	-	
Beban Sewa	1.941.698.802	-	1.941.698.802
Beban Penyusutan & Amortisasi	680.785.526	(10.481.464)	670.304.062
Beban Sehubungan Dengan Jasa	-	-	-
Beban Penjualan Lainnya	2.519.106.205	(67.138.847)	2.451.967.358
<b>Beban Umum &amp; Administrasi</b>	<b>731.296.636</b>	<b>(15.365.164)</b>	<b>715.931.472</b>
Beban Gaji	459.370.500	-	459.370.500
Beban Sewa	172.000.000	-	172.000.000
Beban Penyusutan	7.223.333	-	7.223.333
Beban Sehubungan Dengan Jasa	20.160.000	-	20.160.000
Beban Lain-Lain	72.542.803	(15.365.164)	57.177.639
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>5.875.343.369</b>	<b>(92.985.475)</b>	<b>5.782.357.894</b>
<b>Lab a (Rugi) Usaha</b>	<b>18.702.836.056</b>	<b>73.317.793</b>	<b>18.776.153.849</b>
<b>Pendapatan Lain-Lain:</b>			
Pendapatan Bunga Bank	969.787.861	(969.817.861)	(30.000)
Pendapatan Dari Luar Usaha Lainnya	-	-	-
<b>Total Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>969.787.861</b>	<b>(969.817.861)</b>	<b>(30.000)</b>
<b>Beban Lain-Lain:</b>			
Beban Dari Luar Usaha Lainnya	95.057.243	(20.090.303)	74.966.940
<b>Total Beban Lain-Lain</b>	<b>95.057.243</b>	<b>(20.090.303)</b>	<b>74.966.940</b>
<b>Lab a (Rugi) Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>19.577.566.674</b>	<b>(876.409.765)</b>	<b>18.701.156.909</b>
<b>Manfaat (beban) Pajak Penghasilan</b>			
Pajak Kini	(4.676.978.500)		-
Pajak Ditangguhkan	29.173.301		-
<b>Total Manfaat (beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>(4.647.805.199)</b>		
<b>Lab a (Rugi) Bersih Setelah Pajak</b>	<b>14.929.761.475</b>	<b>(876.409.765)</b>	<b>18.701.156.909</b>

Sumber: Data Perusahaan dan Olahan Penulis.

### **Penghitungan Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak**

Pada laporan laba rugi dengan perencanaan pajak atau tax planning, dilakukan sama dengan yang dilakukan pada laporan laba rugi tanpa perencanaan pajak, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi beban-beban menghasilkan laba bersih yang belum

dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang. Setelah dilakukan koreksi fiskal akan didapat laba kena pajak, kemudian selanjutnya menghitung pajak yang harus dibayar. Dan langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum koreksi fiskal dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak, untuk lebih jelasnya ada pada tabel 5.8:

**Tabel 5.8**  
**Laporan Laba-Rugi PT. XYZ Setelah Tax Planning**

<b>Uraian</b>	<b>Laba Rugi</b>
Penjualan Bersih	487.592.757.783
Harga Pokok Penjualan	463.034.246.040
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>	<b>24.558.511.743</b>
<b>Beban Operasional:</b>	
<b>Beban Penjualan</b>	<b>5.066.426.422</b>
Beban Promosi	2.456.200
Beban Gaji	-
Beban Sewa	1.941.698.802
Beban Penyusutan	670.304.062
Beban Sehubungan Dengan Jasa	-
Beban Penjualan Lainnya	2.451.967.358
<b>Beban Umum &amp; Administrasi</b>	<b>715.931.472</b>
Beban Gaji	459.370.500
Beban Sewa	172.000.000
Beban Penyusutan	7.223.333
Beban Sehubungan Dengan Jasa	20.160.000
Beban Lain-Lain	57.177.639
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>5.782.357.894</b>
<b>Laba (Rugi) Operasi</b>	<b>18.776.153.849</b>
<b>Pendapatan Lain-Lain:</b>	
Pendapatan Bunga Bank	(30.000)
Pendapatan Dari Luar Usaha Lainnya	-
<b>Total Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>(30.000)</b>
<b>Beban Lain-Lain:</b>	
Beban Dari Luar Usaha Lainnya	74.966.940
<b>Total Beban Lain-Lain</b>	<b>74.966.940</b>
<b>Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>18.701.156.909</b>
<b>Pembulatan Laba Kena Pajak Fiskal</b>	<b>Rp18.701.156.909</b>
<b>Pajak Badan</b>	<b>4.218.392.875</b>
<b>Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak</b>	<b>14.482.764.034</b>

Sumber: Data Perusahaan dan Olahan Penulis



Dapat dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada PT. XYZ sudah menerapkan metode Gross Up dalam menghitung PPh Pasal 21 Karyawan dengan laba bersih setelah pajak Rp 14.482.764.034. Jika dibandingkan dengan Metode Net PT. XYZ terkena koreksi fiskal positif sebesar Rp 4.068.337 untuk pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya. Karena beban PPh tersebut bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan pada metode Gross Up perusahaan akan mengeluarkan beban pegawai yang lebih besar daripada Net Method, yaitu Rp 459.370.500 pada metode Gross Up dan Rp 452.612.627 pada Net Method, selisih sebesar Rp 6.757.873. Akan tetapi perusahaan yang menggunakan metode Gross Up tidak akan terkena koreksi fiskal, karena pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya diberikan dalam bentuk tunjangan. Sehingga akan membuat laba kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil daripada menggunakan Net Method, yaitu Rp 18.707.915.000 pada metode Gross Up dan Rp 18.701.157.000 pada Net Method, yang berarti terdapat selisih lebih kecil pada metode Gross Up sebesar Rp 6.758.000.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan perencanaan pajak pada PT. XYZ sebelumnya adalah menerapkan perencanaan pajak (tax planning) pada PPh 21 pegawai dengan Net Method dalam bentuk Benefit In Cash, yaitu dengan menanggung pajak penghasilan pegawai sebagian sesuai dengan ketentuan perusahaan dan perundang-undangan.
2. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :
  - a. Perusahaan dapat mengganti metode perhitungan PPh 21 pegawai dari Net Method menjadi Gross Up method. Dengan penerapan metode Gross-Up, perusahaan akan mendapat laba bersih setelah pajak yang lebih besar dibandingkan penggunaan metode Net.

- b. Memberi tunjangan makan dan transport dalam bentuk tunai atau Benefit In Cash kepada karyawan. Tunjangan tersebut akan dibayarkan perbulan oleh perusahaan dan unjangan ini dapat dijadikan beban oleh perusahaan.
3. Dampak yang dihasilkan dengan penerapan metode Gross Up terhadap PPh 21 pegawai perusahaan yaitu :
    - a. Pembayaran pajak penghasilan badan dengan metode net sebesar Rp. 4.229.917.250 dan Rp. 4.218.392.875 dengan metode gross up, yang berarti terdapat penghematan pembayaran pajak penghasilan badan sejumlah Rp. 11.524.375.
    - b. Seiring dengan penghematan pembayaran pajak PPh badan perusahaan sebesar Rp. 11.524.375, maka mengakibatkan peningkatan laba bersih setelah pajak pada PT. XYZ. Sebelum menggunakan gross up method laba bersih setelah pajak perusahaan sebesar Rp. Rp 10.699.844.225 dan setelah menggunakan gross up method laba bersih setelah pajak perusahaan sebesar Rp 10.711.368.600.

#### **SARAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penulis maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran kepada perusahaan yaitu:

- a. Dari hasil yang didapat tersebut, disarankan agar penerapan tax planning pada PT. XYZ tetap dilaksanakan, karena adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan berupa penghematan pajak penghasilan badan.
- b. Dari hasil penelitian yang dilakukan disarankan PT. XYZ dalam perencanaan PPh 21 karyawan menggunakan metode Gross Up, dengan metode ini perusahaan dapat memperoleh penghematan pembayaran pajak penghasilan badan sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan.
- c. Perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan, ataupun isu-isu tentang perpajakan. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghitung pajak dalam perusahaan, dapat dikurangi, atau bahkan ditiadakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar Pohan, Chairil. 2017 (Revisi). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. (2015). *Perpajakan:Teori dan Kasus*, Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Edisi Enam, Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Arham. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal EMBA, (online)*, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 077-086.
- Dalughu, Meyliza. (2015). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, (online)*, Volume 15 No. 03 Tahun 2015.
- Debora. (2012). *Perencanaan Pajak PPh pasal 21 untuk mengoptimalkan Pajak penghasilan (Studi Kasus PT. A)*. Skripsi. Palembang. Program Studi Akuntansi STIE MDP Palembang.
- Nabilah, Mayowan, Hapsari. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt Z). *Jurnal Perpajakan, (online)*, Vol. 8 No. 1 2016 (<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/>, diakses Maret 2018).
- Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. (2012). Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK/.03/2008. *Pegawai Tetap*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 228/PMK.05/2010 tentang *Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah*. (2010). Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.0.11/2012  
tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. (2012).

Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 *tentang Pajak Penghasilan*.(2000). Jakarta:

Direktur Jenderal Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara*

*Perpajakan*. (2007). Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *tentang Perubahan Keempat Atas*

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. (2008).

Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.